

Istri Mencari Nafkah Perspektif Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Diah¹

Teuku Erdika Usiandra²

Rusdatul Fikro³

[1mdiah@uinsuna.ac.id](mailto:mdiah@uinsuna.ac.id)

[2teukuerdikausiandra@gmail.com](mailto:teukuerdikausiandra@gmail.com)

[3rusdatulfikro2101@gmail.com](mailto:rusdatulfikro2101@gmail.com)

¹ Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

² Kantor Urusan Agama Blang Mangat

³ Pengadilan Agama Tanjung Balai

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 04, 2025

Accepted May 17, 2025

Published June 30, 2025

Keywords:

Career Wife,

Fiqh Munakahat,

The Compilation of Islamic

Law

ABSTRACT

A valid marriage obligates the husband to provide for his wife and children, including food, clothing, shelter, children's education, and other secondary needs. However, when examined within society, there are certain factors that cause wives to become the breadwinners in their families. This reality is common in society. The research question in this study is: What is the legal status of a wife working to provide financial support, as viewed from the perspective of Islamic Family Law (Fikih Munakahat) and the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam)? This research is a literature review (library research) with a normative approach. The data collection method used in this study is literature review. The results of this study indicate that, from both the perspective of Islamic Family Law and the Compilation of Islamic Law, there is no explicit prohibition against a wife working to earn a living as long as she can still fulfill her primary role as a housewife and does not violate existing norms and laws.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Istri bekerja.

Fikih Munakahat.

Kompilasi Hukum Islam.

Ikatan perkawinan yang sah menyebabkan suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya seperti biaya untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan sekunder lainnya. Namun, jika ditelisik di tengah-tengah masyarakat, ada beberapa faktor tertentu yang membuat istri harus menjadi pencari nafkah dalam keluarganya. Kenyataan ini banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana status hukum istri bekerja untuk mencari nafkah ditinjau dari perspektif Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari perspektif fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan secara eksplisit melarang istri bekerja untuk mencari nafkah selama tetap masih bisa menjalankan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga serta tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku.



PENDAHULUAN

Dalam Islam, istilah pernikahan adalah ibadah kepada Allah Swt. yang merupakan sunnah Rasulullah saw. yang mana persatuan dua orang yang berbeda jenis yakni laki-laki dan perempuan, yang menjalin ikatan melalui akad dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan dikaruniai anak-anak yang saleh/salehah.

Kewajiban dan hak suami istri telah diatur dalam pernikahan. Dengan memahami tentang kewajiban dan hak ini, diharapkan pasangan suami istri dapat saling menyadari dan menjaga pentingnya menjalankan tanggung jawab dan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.¹ Di dalam pernikahan terdapat hak antara suami istri yang terbagi menjadi tiga yakni: hak bersama antara suami dan istri, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Hak bersama antara suami dan istri antara lain:

1. Suami dan istri halal bergaul dan keduanya diperbolehkan bersenang-senang diantara mereka;
2. Terjadi ikatan keluarga akibat perkawinan (semenda): istri menjadi mahram bagi ayah suami, kakek suami, dan selanjutnya keatas, begitu juga suami menjadi mahram bagi ibu istri, nenek istri dan selanjutnya ke atas;
3. Berlakunya hubungan warisan;
4. Anak yang dilahirkan oleh istri akan memiliki hubungan nasab kepada suaminya; dan
5. Interaksi yang baik antara suami dan istri agar terwujudnya keluarga yang harmonis.²

Hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami antara lain:

1. Mahar (maskawin);
2. Nafkah;
3. Melindungi istri dari tercorengnya nama baiknya;

¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, IV (Jakarta: Kencana, 2010)., h. 73.

² Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016)., h. 132.

4. Memenuhi kebutuhan biologis istri; dan
5. Menghormati, mencintai, menghargai, dan memperlakukan istri dengan patut.³

Terkait hak istri terhadap nafkah, sesuai dengan hukum Islam, istri tidak diwajibkan untuk bekerja atau membiayai pengeluaran rumah tangga. Sehingga ini memberikan kesempatan bagi istri untuk fokus pada tugasnya dalam mengurus rumah tangga, serta mendidik keturunannya supaya menjadi generasi yang saleh/salehah.

Adapun hak-hak suami secara umum diantaranya adalah hak dihormati dan ditaati terkait hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan pernikahan, serta hak untuk memberi bimbingan kepada istri dengan cara yang *ma'ruf* sesuai dengan peran selaku pasangan suami dan istri. Sebagaimana di dalam firman Allah Swt. Yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah sebagian dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, itu mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, maka berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Namun, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan

³ Armia., h. 132.

mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.” (QS. an-Nisa’: 34)

Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya *Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, bahwa wajib bagi suami memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya, yang mana kadarnya semampu suami sesuai dengan rezeki yang dimilikinya. Jika suami berharta banyak, maka ia menafkahi keluarganya sebagaimana hartanya. Tetapi jika suami dengan pendapatan rendah, maka ia juga menafkahi sebagaimana kemampuan dan rezekinya. Dan hanya diri sendirilah yang mengetahui sejauh mana rezeki seseorang dalam memberikan nafkah untuk keluarganya.⁴

Hal ini jelas bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, termasuk anak-anak dan istri. Nafkah yang dimaksud mencakup biaya yang harus ditanggung oleh suami, seperti pengeluaran untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Selain itu, menyediakan pembantu rumah tangga juga merupakan tanggungan suami.⁵

Namun pada realita masyarakat sekarang ini, jika kita telisik ke tengah-tengah masyarakat banyak sekali istri yang turut serta mencari nafkah bahkan ada yang mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode normatif serta pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu beberapa buku fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua buku dan karya ilmiah mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Tafsir Al Munir Fi Al ‘Aqidah Wa Al Syari’ah Wa Al Manhaj* (Damaskus: Dar al Fikr Arabi, 2009)., h. 1418

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Al Ahwal Al Syakhshiyah Fi Al Syari’at Al Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, n.d.), h. 160.

- a) buku-buku hukum atau literasi ilmiah yang berkenaan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini;
- b) Karya tulis ilmiah seperti skripsi, jurnal hukum dan sosial, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penulisan ini;

Kemudian terakhir bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: buku metodologi penelitian umum dan kamus Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istri Bekerja Perspektif Fikih Munakahat

Terkait keterlibatan istri dalam pemenuhan nafkah, pada dasarnya tidak ada dalil al-Quran maupun Hadis yang mengharamkan seorang istri untuk bekerja di luar rumah, baik itu untuk karir maupun untuk mencari nafkah bagi keluarganya selama pekerjaan itu halal yang membawa kebaikan untuknya dan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Dalam konteks teori hukum dikenal asas legalitas dimana suatu perbuatan tidak dilarang jika tidak ada aturan yang melarangnya.⁶ Begitu juga dalam hukum Islam dikenal kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa:

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص (tidak ada pelanggaran dan tidak pula ada sanksi tanpa ada nash).⁷ Dengan tidak adanya larangan terhadap istri yang turut mencari nafkah untuk keluarganya bukankah hal ini cukup untuk melegitimasi kebolehan seorang istri yang ikut turut mengusahakan nafkah bagi keluarganya, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya

⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 3.

⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 12.

kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. an-Nahl : 97)

Berdasarkan ayat di atas bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dalam mengerjakan kebaikan. Dalam hal ini ketika istri memutuskan untuk bekerja dengan niat yang baik seperti bidang profesi yang membutuhkan perempuan atau istri yang bekerja untuk pemenuhan nafkah keluarga dikarenakan suami yang tidak mampu. Sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda:

قَدْ أَدِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِكُمْ

Artinya : “Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian.”⁸

Dalil tersebut menjelaskan bahwa perempuan diberikan hak untuk bekerja selama tidak melanggar kodratnya sebagai wanita dan tidak melanggar norma hukum atau norma agama yang ada. Oleh karena itu, setiap wanita pasti telah mempertimbangkan dengan baik dan buruknya, kemampuan dan kesanggupannya sebelum memutuskan untuk bekerja.⁹

Di kalangan para ulama juga terdapat perbedaan pandangan terkait istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Pendapat pertama menyebutkan bahwa istri sebaiknya tidak bekerja mencari nafkah, karena pada hakikatnya peran istri adalah melakukan aktivitas di dalam rumah, yakni melaksanakan tugasnya dalam urusan rumah tangga dan peran ibu dengan baik. Ia tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, kecuali dalam situasi darurat atau jika ada keharusan yang memaksa untuk keluar. Hal ini berarti bahwa kedudukan istri dalam keluarga adalah sebagai pendamping suami dan sebagai pendidik serta contoh teladan bagi anak-anaknya.¹⁰

Pendapat kedua, menurut sebagian ulama bahwa peran istri tidak hanya terbatas pada lingkup rumah tangga, seperti mendampingi suami dan mendidik

⁸ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, “Shahih Muslim.Pdf,” 1998., h. 266

⁹ Mutawalli Al Sya’rawi, *Fikih Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009)., h. 140

¹⁰ Khalid Al Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah* (Surakarta: Pustaka Mantiq, n.d.), h. 183.

anak-anaknya. Namun, istri juga diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah, baik untuk mencari nafkah maupun karier.¹¹

Dalam menanggapi peran istri yang terlibat dalam mencari nafkah, Abdurrahman berpendapat bahwa terdapat hak-hak bagi suami dan istri yakni, *Pertama*, suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri pekerjaan istri jika perlu. *Kedua*, suami berhak melarang pekerjaan yang dapat membawa istri terjerumus kepada kejahatan, kesesatan dan penghinaan. *Ketiga*, istri berhak untuk berhenti dari pekerjaannya kapan saja. *Keempat*, setiap pendapatan yang diperoleh istri merupakan kepemilikan keluarga bukan kepemilikan pribadi istri.¹²

Menurut Huzaemah, seorang istri diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan keluarganya dari penghasilannya, asalkan dilakukan dengan kesediaan hati. Bahkan dalam situasi dimana suami berada dalam kondisi miskin, istri diperbolehkan memberi zakat kepada suaminya. Namun suami tidak boleh memberikan zakat kepada istri karena istri termasuk dalam tanggungannya.¹³

Berikut penulis klasifikasikan perbedaan pendapat para ulama ditinjau dari keadaan istri yang memutuskan berperan sebagai pencari nafkah, yakni sebagai berikut:

a. Keadaan tidak mendesak

Maksud dari istri bekerja dalam keadaan yang tidak mendesak adalah ketika istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah, meskipun suami ada dan mampu menafkahi serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Para ulama berbeda pendapat mengenai keadaan tersebut.

Pendapat pertama, istri sebaiknya tidak bekerja untuk mencari nafkah karena tugas menafkahi keluarga bukanlah tanggung jawabnya, terutama jika suami masih mampu melakukannya. Menurut Jumhur Ulama bahwa menafkahi istri dan anak-anak merupakan sepenuhnya kewajiban suami, dan istri tidak

¹¹ Al Namadi., h. 184.

¹² Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah I)*, ed. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)., h. 371.

¹³ Dadang S Anshori, *Membincang Feminisme; Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)., h. 196.

berkewajiban menafkahi keluarganya, terutama jika suami masih ada atau keadaan ekonomi keluarga cukup.¹⁴

Pendapat kedua dari sebagian kalangan Mazhab Hanafi, dan juga salah satu riwayat dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibu atau istri juga memiliki tanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya, terutama ketika anak-anak tersebut sudah dewasa. Namun, apabila anak-anak masih kecil, kewajiban penuh untuk memberikan nafkah berada pada suami. Hal ini disebabkan karena ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa, peran ayah secara bertahap berkurang. Oleh karena itu, kewajiban dalam menafkahi anak-anak dan keluarga secara keseluruhan tidak lagi menjadi tugas eksklusif ayah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.¹⁵

Dalam situasi seperti ini, ketika seorang istri ingin bekerja untuk membantu keuangan keluarga, maka itu dianggap sebagai tindakan yang baik baginya, asalkan ia mendapatkan izin dari suami dan tetap memenuhi tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga.

b. Keadaan Mendesak

Istri yang mencari nafkah karena keadaan terdesak yang disebabkan suami telah tiada atau suami dalam keadaan miskin, memunculkan perbedaan pandangan di antara tokoh ulama. Pendapat pertama dari mayoritas ulama fikih termasuk ulama Mazhab Hanafi, Mazhab asy-Syafi'i, Mazhab Imam Ahmad dan juga Ibnu al-Mawaz dari Mazhab Maliki, berpendapat bahwa seorang ibu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, jika ayah mereka tidak ada atau suami berada dalam keadaan sakit parah atau tidak mampu lagi bekerja. Golongan ini menyebutkan bahwa nafkah adalah sebab bertahannya seseorang hidup, dan menjaga diri agar tetap hidup hukumnya wajib. Seorang anak berasal dari rahim ibunya, merupakan bagian dari ibu, sehingga menjadi kewajiban bagi seorang ibu untuk menjaga dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dalam hal ini, kewajiban seorang ibu memberikan nafkah kepada anak-anaknya

¹⁴ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018)., h. 12.

¹⁵ Isnawati., h. 16

ditentukan oleh keadaan (*mashalah*). Selain itu, melalui pemberian nafkah dari seorang ibu kepada anak-anaknya, akan mendekatkan hubungan silaturahmi dan kedekatan emosional antara ibu dan anak.¹⁶

Pendapat kedua dari kalangan ulama Mazhab Maliki, menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang ibu menafkahi anak-anaknya bagaimanapun keadaannya.¹⁷ Pemikiran ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (QS. at-Talaq: 7)

Ayat di atas menurut golongan ini ditujukan kepada suami. Itu artinya istri tidak termasuk di dalamnya yang berkewajiban menafkahi keluarganya. Terkait hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. Sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة-امراة أبي سفيان- على رسول الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلاً شحيحاً، لا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ. [صحيح] - [متفق عليه]

Artinya: "Dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun Binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah saw., lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya

¹⁶ Isnawati., h. 17-20

¹⁷ Isnawati., h. 20.

Abu sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" lalu Rasulullah saw. menjawab "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu" (Hadis Sahih - Mutafaqun Alaih "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu."¹⁸ (Hadis Shahih - Mutafaqun Alaih)

Berdasarkan hadis diatas, apabila suami tidak memberi sebagian harta untuk menafkahi keluarga, istri boleh mengambil sebagian harta suami guna memenuhi kebutuhan keluarga. Hadis ini juga menyiratkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang ibu untuk menafkahi anak-anaknya ketika suaminya masih hidup.

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam fikih tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun ditegaskan untuk tidak mengabaikan tugas utama istri sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Dalam perspektif fikih munakahat, istri tidak dibebani tanggung jawab mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan dapat menjaga diri serta kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkah dari suaminya maka istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuansinya atau pertanggung jawabannya kepada Allah swt.

Istri Bekerja Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami yang telah diatur secara terperinci, dimana telah dibedakan dan dikelompokkan hak dan kewajiban bersama antara suami istri, hak

¹⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h. 241.

suami, hak istri, serta kedudukan masing-masing suami istri. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.¹⁹

Terkait kewajiban suami terhadap istri, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 80 dengan 7 butir ayat sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.²⁰

Melalui ketentuan Pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya meliputi: suami sebagai kepala rumah tangga harus membimbing, melindungi, memberikan pendidikan agama serta memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya kepada istrinya. Adapun

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)., h. 132-133.

²⁰ Abdurrahman., h. 133.

tanggung suami yang disesuaikan dengan kemampuannya tersebut mencakup nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak. Semua kewajiban di atas berlaku sejak adanya tamkin sempurna dari istrinya (suatu kondisi dimana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya, menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik-baiknya), dan akan gugur apabila istri *nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam mengatur pula kewajiban istri dalam Pasal 83 pada butir ayat (1), menjelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam. Dan dalam butir ayat (2), menjelaskan bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²¹

Pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, namun dalam kondisi tertentu seorang istri bisa saja turut serta dalam pemenuhan nafkah keluarga karena penghasilan suami tidak dapat mencukupi semua biaya keluarga. Hal ini sejalan dengan hak dan kedudukan suami istri itu seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial dalam masyarakat, dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum yang tertuang dalam pasal 79 KHI, yakni:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ditinjau dari ayat (2) pada pasal 72 di atas, isinya bertolak belakang dengan kitab fikih klasik. Karena dalam pasal tersebut menjelaskan keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sedangkan dalam literatur fikih klasik, suami berkewenangan dalam membatasi peran istri pada sektor publik dan hanya

²¹ Abdurrahman., h. 133.

berperan dalam sektor domestik yang menunjukkan bahwa kedudukan suami lebih tinggi dari istri karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga.²²

Namun dalam KHI pasal 79 ayat (2) dijelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dimana ketika istri dapat bekerja di sektor publik untuk membantu suaminya dengan tujuan agar rumah tangga tetap bertahan dalam hal ekonomi dan sebagai wujud rasa taatnya kepada suami, sehingga dapat dipahami bahwa ruang kerja istri tidak hanya sebatas pada ruang domestik saja. Kunci dalam hal ini adalah saling mengisi dan membantu dalam hal hak dan kewajiban.²³

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita pahami bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa istri berhak melakukan perbuatan hukum dan memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, namun tetap dalam konteks suami merupakan kepala keluarga yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap anggota keluarga termasuk istri, begitupun istri tetap merupakan ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga termasuk suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak membatasi istri hanya pada sektor domestik saja, namun istri boleh bekerja di luar rumah selama atas izin suami dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, serta hal ini bentuk taat pada suami karena rela membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga.

Baik dari perspektif fikih munakahat maupun Kompilasi Hukum Islam, istri tidak dibebani tanggung jawab mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dalam fikih sendiri tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri bekerja untuk mencari

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 63

²³ Layinatun Nafisah, "Keseimbangan Kedudukan Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 2 Perspektif Maqasid Syari'ah", Skripsi Dipublikasi, UIN Walisongo Semarang, 2020
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15457/1/LayinatunNafisah_1602016163_skripsiFull-LayinNafisah.pdf (Diakses pada tanggal 15 Juli 2023).

nafkah, dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dan dapat menjaga diri serta kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkah dari suaminya maka istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah. Begitu juga dari perspektif KHI berdasarkan pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak membatasi istri hanya pada sektor domestik saja, namun istri boleh bekerja di luar rumah selama atas izin suami dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, serta hal ini bentuk taat pada suami karena rela membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Meskipun dalam pelaksanaannya di Kelurahan Sei Merbau masih banyak istri yang jadi melalaikan kewajibannya seperti melayani suami, mengurus dan mendidik anak-anak karena kesibukan dan kelelahannya dalam bekerja dan mengurus rumah tangga.

KESIMPULAN

Dalam fikih tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri bekerja untuk mencari nafkah, dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dan dapat menjaga diri serta kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkah dari suaminya maka istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah. Begitu juga dari perspektif Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak membatasi istri hanya pada sektor domestik saja, namun istri boleh bekerja di luar rumah selama atas izin suami dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, serta hal ini bentuk taat pada suami karena rela membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Meskipun dalam pelaksanaannya di Kelurahan Sei Merbau masih banyak istri yang jadi melalaikan kewajibannya seperti melayani suami, mengurus dan mendidik anak-anak karena kesibukan dan kelelahannya dalam bekerja dan mengurus rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah I)*. Edited by Zainuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- — —. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. "Shahih Muslim.Pdf," 1998.
- Anshori, Dadang S. *Membincang Feminisme; Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. IV. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ahkam Al Ahwal Al Syakhshiyah Fi Al Syari'at Al Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, n.d.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Namadi, Khalid Al. *Risalah Buat Wanita Muslimah*. Surakarta: Pustaka Mantiq, n.d.
- Sya'rawi, Mutawalli Al. *Fikih Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Zuhaili, Wahbah Al. *Tafsir Al Munir Fi Al 'Aqidah Wa Al Syari'ah Wa Al Manhaj*. Damaskus: Dar al Fikr Arabi, 2009.